

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan terhadap Analisis Kegentingan Memaksa Dalam Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

- 1). Pemerintah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 karena penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu yang telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pandemi *Corona Virus Disease 2019* telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan

penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

- 2) Ada tiga syarat suatu keadaan bisa disebut sebagai kegentingan memaksa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-VII/2009 yaitu: 1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-undang. Sedangkan, 2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Atau ada Undang-undang tetapi tidak memadai, 3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
- 3) Perppu menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan kekuatan hukum Perppu disejajarkan dengan Undang-Undang dan

materi muatan Perppu juga sama dengan materi muatan Undang-undang. Sedangkan, Perppu No. 1 Tahun 2020 yang menjadi objek penelitian sudah disetujui oleh DPR untuk menjadi Undang-Undang yang telah diundangkan oleh Menkumham menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 pada tanggal 18 Mei di Jakarta.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian, penulis memiliki beberapa saran dan masukan.

1. Meski dalam keadaan yang genting dan memaksa dalam membuat kebijakan terutama pada tingkat Undang-undang Presiden dan DPR hendaknya memperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Jika mengacu pada Perppu No. 1 Tahun 2020 dimana Perppu ini memuat kebijakan adanya penambahan APBN, pemerintah harus menjamin bahwa kebijakan ini benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian di masa

yang akan datang. Jangan sampai kebijakan yang dibuat pada masa pandemi ini menimbulkan masalah baru di kemudian hari terutama terkait Keuangan Negara.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang disejajarkan kedudukannya dengan Undang-undang dan disebutkan memiliki materi muatan yang sama dengan Undang-undang harus lebih diperhatikan lagi. Karena, meski kedudukannya sama namun dalam proses pembuatannya berbeda. Undang-undang yang dibuat secara bersama-sama oleh Presiden dan DPR sedangkan Perppu yang dibuat berdasarkan hak prerogatif Presiden atas dasar kegentingan yang memaksa. Perppu harus memiliki batasan-batasan dalam materi muatannya, seharusnya tidak semua materi muatan yang diatur dalam Undang-undang harus ada dalam Perppu. Perppu jangan sampai mengatur segala aspek penyelenggaraan negara terutama lembaga-lembaga negara. Tanpa pembatasan, Perppu bisa berpotensi

menjadi sumber ketidakteraturan dan penyimpangan dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 diharapkan dapat menyimpulkan lagi pembatasan materi muatan dalam sebuah Perppu.